

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Angka kasus KDRT meningkat pesat selama masa pandemi covid-19, berdasarkan data yang dirilis oleh komnas perempuan kenaikan angka KDRT dari tahun 2020 – 2021 meningkat tajam hingga mencapai 335,399 kasus. Hal tersebut merupakan efek domino yang ditimbulkan dari pandemi dimana pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* dan membatasi ruang gerak masyarakat dengan cara memaksa mereka untuk melakukan seluruh kegiatan dari rumah secara daring. Sayangnya, tidak semua rumah merupakan tempat yang aman bagi para perempuan, selama pandemi mereka mengalami *double burden* yang membuat mereka harus mengerjakan dua pekerjaan sekaligus baik pekerjaan yang menghasilkan maupun pekerjaan domestik. Selain itu, merosotnya perekonomian keluarga yang juga menjadi salah satu pemicu konflik dimana akhirnya tekanan tersebut dilampiaskan oleh laki-laki kepada pasangan mereka. Hilangnya pekerjaan, stres berkepanjangan, dan kebiasaan memendam emosi menjadi kombinasi yang memperbesar risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan perempuan sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban

Sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat global untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi para perempuan, UN Women melakukan sejumlah intervensi untuk menangani peningkatan kasus KDRT yang terjadi selama pandemi covid-19. Dengan menggunakan konsep pembagian peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer yakni sebagai instrumen, arena, dan aktor, penelitian ini menemukan bahwa intervensi UN Women dalam menangani KDRT selama masa pandemi di Indonesia hanya mencerminkan dua dari tiga peran tersebut, yaitu sebagai arena dan aktor. Sementara itu, tidak ditemukan indikasi bahwa UN Women berperan sebagai

instrumen dimana UN Women tidak menjalankan mandat langsung dari negara anggota untuk mencapai tujuan tertentu.

Peran pertama yaitu sebagai arena, dalam hal menangani KDRT di Indonesia, tidak terdapat program spesifik dan resmi yang secara langsung mempertemukan berbagai aktor dalam satu forum. Namun, UN Women tetap berupaya menyediakan ruang diskusi melalui berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kehadiran UN Women dalam ASEAN *Regional Workshop* yang membahas dampak pandemi terhadap perempuan serta mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, UN Women juga mengadakan diskusi informal melalui siaran langsung di Instagram dengan mengundang publik figur seperti Velove Vexia guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap perempuan.

Selanjutnya dalam menjalankan perannya sebagai aktor, UN Women telah melakukan berbagai upaya dalam merespons lonjakan kasus KDRT selama pandemi COVID-19, mulai dari kampanye kesadaran publik hingga kerja sama strategis dengan pemangku kepentingan. Kampanye seperti He for She at Home, Orange the World, serta video pendek informatif di YouTube menunjukkan komitmen UN Women dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pelaporan dari penyintas, dan membangun dukungan sosial. Di sisi lain, UN Women juga berkolaborasi dengan KPPPA dan UNFPA dalam penyusunan panduan penanganan kekerasan terhadap perempuan, memberikan dukungan bagi lembaga layanan seperti Komnas Perempuan melalui penambahan staf dan pelatihan, serta memperkuat kapasitas rumah aman dan *shelter*. Program *Cash for Work* pun diluncurkan untuk mendukung kemandirian ekonomi perempuan. Sebagai tambahan, UN Women juga memanfaatkan teknologi dengan menampilkan notifikasi layanan bantuan saat pengguna mencari kata kunci terkait KDRT di platform media sosial X, guna memperluas jangkauan informasi ke masyarakat akar rumput.

Saat menjalankan fungsinya, UN Women tentu mengalami sejumlah hambatan dari segala sisi mulai dari kurangnya kesadaran pemerintah dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan hingga sulitnya melakukan penyesuaian karena rotasi yang seringkali terjadi dalam tatanan pemerintah. Selain masalah birokrasi, cara pandang serta stigma masyarakat Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki juga menjadi hambatan bagi UN Women untuk menjalankan perannya dalam menangani KDRT di Indonesia. Meskipun demikian, UN Women telah melakukan berbagai upaya mulai dari dukungan terhadap penyedia layanan, pelaksanaan kampanye kesadaran, hingga pelibatan masyarakat sipil. Namun, pada kenyataannya, berbagai upaya tersebut belum menunjukkan efektivitas yang signifikan. Hal ini tercermin dari data yang menunjukkan bahwa angka KDRT pada periode 2021–2022 tetap mengalami kenaikan, meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan oleh UN Women sejauh ini cenderung baru mampu meredam laju kenaikan, namun belum mampu secara nyata menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1. Saran Praktis**

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran praktis yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait: Pertama, kepada pemerintah khususnya kementerian/lembaga yang memiliki mandat dalam isu perlindungan perempuan dan kesetaraan gender, disarankan untuk menjadikan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai agenda prioritas dalam penyusunan kebijakan publik dan program kerja yang responsif gender. Hal ini tidak hanya penting dalam konteks krisis seperti pandemi, tetapi juga untuk membangun sistem perlindungan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi lintas sektor serta memastikan alokasi sumber daya yang memadai bagi penyedia layanan pendampingan korban.

Kedua, kepada UN Women, diharapkan dapat memperluas jangkauan intervensinya melalui kolaborasi yang lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil, khususnya yang bekerja langsung di tingkat akar rumput. Kolaborasi ini penting agar program-program dan kampanye yang dijalankan dapat lebih kontekstual, menjawab kebutuhan riil di lapangan, serta meningkatkan efektivitas penyampaian pesan dan advokasi. Selain itu, UN Women juga disarankan untuk terus mengembangkan inovasi digital dalam kampanye kesadaran, namun tetap memperhatikan kesenjangan akses teknologi di berbagai kelompok masyarakat.

### **6.2.2. Saran Akademis**

Kepada para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti mengenai isu serupa, diharapkan dapat mengambil bentuk kasus kekerasan lainnya seperti kekerasan terhadap pekerja migran perempuan atau korban perempuan yang mengidap HIV. Untuk memperdalam analisa, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan wawancara langsung dengan para korban yang menjadi target dari program serta kampanye yang dilakukan UN Women agar mengetahui sejauh mana dampak nyata yang dirasakan oleh penerima manfaat, sehingga asesmen yang dilakukan menjadi lebih komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada sudut pandang lembaga maupun mitra pelaksana saja. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan objek penelitiannya dengan menambahkan organisasi masyarakat lokal seperti Jakarta Feminist sebagai bahan perbandingan untuk melihat perbedaan pendekatan, efektivitas program, serta tingkat kedekatan dengan komunitas akar rumput.

Selain hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, penting bagi peneliti selanjutnya untuk memperhatikan bahwa konsep pembagian peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer memiliki sejumlah keterbatasan. Yang pertama yaitu kategorisasi peran yang cenderung kaku, di

mana Archer hanya membagi peran organisasi internasional ke dalam tiga kategori utama. Pendekatan ini berpotensi membatasi ruang analisis karena tidak mampu menangkap kompleksitas dan keluasan peran yang dijalankan oleh organisasi internasional secara lebih kontekstual. Akibatnya, proses analisis menjadi kurang mendalam dan kesimpulan yang dihasilkan cenderung bersifat general. Yang kedua, teori ini juga terlalu menitikberatkan kepada peran formal dan institusional sehingga tidak memberikan ruang yang cukup untuk menganalisis bagaimana organisasi internasional bekerja di level *grassroots* atau komunitas, terutama dalam konteks advokasi sosial dan perubahan budaya. Secara praktik di lapangan, UN Women menjalankan beragam peran seperti advokasi, mediasi, hingga pemberdayaan masyarakat melalui kampanye dan kolaborasi dengan berbagai aktor. Namun demikian, konsep pembagian peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer dinilai belum mampu mengakomodasi seluruh kompleksitas peran yang dijalankan UN Women dalam mengatasi isu KDRT. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam memetakan posisi dan strategi UN Women secara teoretis, karena dalam realitasnya, UN Women kerap kali melampaui batas-batas kategorisasi tersebut dengan menjalankan peran ganda atau lintas peran sesuai konteks di lapangan.

Berdasarkan poin-poin justifikasi yang telah disampaikan sebelumnya, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan penggunaan teori pendukung lainnya sebagai pelengkap dari konsep yang digagas oleh Archer. Pendekatan teoritis yang lebih beragam akan membantu memperluas dan memperdalam analisis, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat terlalu umum dan dapat merepresentasikan kompleksitas peran organisasi internasional secara lebih utuh.